PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BERIKAN BONUS ATLET PERAIH MEDALI PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) JAWA TENGAH 2023



Sumber Gambar:

https://magelangekspres.disway.id/read/652853/bupati-temanggung-janjikan-bonus-bagi-atlet-peraihmedali-porprov-di-pati-segini-jumlahnya

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan bonus kepada para atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah 2023 yang berlangsung di Pati Raya pada Agustus lalu.

Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq di Temanggung, Selasa, menyampaikan khusus peraih medali emas yang dijanjikan Rp30 juta naik menjadi Rp40 juta, untuk peraih medali emas beregu yang sebelumnya dijanjikan Rp60 juta naik menjadi Rp65 juta.

Atlet perorangan peraih medali perak Rp20 juta, medali perunggu Rp10 juta rincian nilai bonus bagi atlet Temanggung yang berprestasi, sedangkan untuk kategori beregu peraih medali perak Rp40 juta dan medali perunggu Rp20 juta.

Bonus juga diberikan kepada pelatih yang atletnya berprestasi, yakni medali emas diberi bonus Rp10 juta, perak Rp6 juta, dan medali perunggu Rp4 juta.

"Saya menyambut kehadiran para atlet semua, baik yang mendapat medali emas, perak, dan perunggu maupun yang tidak tidak dapat medali. Kalian adalah pahlawan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu atas nama seluruh masyarakat saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya," katanya.

Ia berpesan kepada para atlet untuk terus berlatih mempertahankan prestasi, terus meraih kemenangan, baik untuk kemajuan prestasi pribadi masing-masing maupun untuk membawa nama baik Kabupaten Temanggung.

"Saya juga berpesan kepada para atlet yang mendapat medali, tingkatkan latihan untuk mengikuti kompetisi lanjutan di tingkat berikutnya, baik PON, SEA Games, ASEAN Games, bahkan olimpiade. Tingkatkan terus kemampuan kalian semoga mencapai puncak tertinggi prestasi di bidang olahraga," katanya.

Selain itu, katanya, mereka harus ikut menyebarkan spirit untuk maju dan berprestasi kepada masyarakat sekitar.

Ketua KONI Kabupaten Temanggung Tommy Eka Kartika berharap, pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi berupa uang pembinaan dari Pemkab Temanggung ini membuat para atlet termotivasi untuk bisa lebih berprestasi lagi.

Ia menyampaikan pada Porprov 2023, Kabupaten Temanggung berada di urutan ke-22 dengan meraih sembilan medali emas, 11 medali perunggu, dan 21 perunggu.

"Selaku ketua KONI kami memohonkan maaf, para atlet sudah berjuang optimal di ajang porprov kemarin tetapi hanya bisa jalan di tempat. Tahun 2018 kami urutan 22 dan sekarang tetap menduduki urutan 22," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.antaranews.com/berita/506232/pemkab-temanggung-berikan-bonus-atlet-peraih-medali-porprov, "Pemkab Temanggung Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Porprov", tanggal 6 September 2023.
- https://www.krjogja.com/kedu/1242934871/pemkab-temanggung-gelontorkanbonus-atlet-peraih-medali-di-porprov-xvi-jateng-2023, "Pemkab temanggung Gelontorkan Bonus Atlet Peraih medali di Porprov XVI Jateng 2023", tanggal 5 September 2023.
- 3. https://www.harianmerapi.com/sport/4010059281/atlet-temanggung-peraih-medali-emas-di-porprov-jateng-batal-terima-bonus-rp30-juta-jadi-berapa, "Atlet Temanggung Peraih medali Emas di Porprov Jateng batal terima Bonus Rp30 Juta, Jadi Berapa?", tanggal 5 September 2023.

Catatan:

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak

- secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau

bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi